



P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.B/2018/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---

Nama lengkap : **Cumma als Cum mang Bin Baco Tang;** -----
Tempat lahir : Coppo bulu (Sulawesi Selatan); -----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Tepian Baru RT.008 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 21 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/KAP/10/IV/2018/Reskrim tanggal 21 April 2018 ;-----

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;-----
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;-----
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Perpanjangan Hakim Ketua sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-96/SGT/05/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Cumma Als Cumming Bin Baco Tang** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatuda dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cumma Als Cumming Bin Baco Tang, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , dikurangi masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;-----Dikembalikan kepada terdakwa Cumma Als Cumming Bin Baco Tang;-----
 - 1 (satu) bulah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimetre;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;-----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-96/SGT/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa Terdakwa **Cumma Als Cummang Bin Baco Tang** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.118 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa Cumma Als Cummang Bin Baco Tang datang ke Café Vivi di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.118 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ±21 (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya datang Saksi Gulden Saragi Anak Dari Mangaku Saragi dan Saksi Haris Bin Made Amin selaku anggota Polsek Bengalon untuk melakukan razia di Café Vivi di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.118 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah ditanyakan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon;-----

- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *Eksepsi* atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I. Haris Bin Made Amin;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 di Café VIVI yang berada di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM. 118 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon Kab. Kutim;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap karena membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan polisi sedang melaksanakan razia di Café VIVI. Sesampainya di lokasi saksi melakukan penggeledahan badan pada pengunjung café yang ada pada saat itu dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang di selipkan di pinggangnya di sebelah kiri;-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa apa tujuannya membawa senjata tajam tersebut;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Saksi II. Waridi Bin Wiryo Sumito;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa di tangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Café VIVI KM 118 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;-----

- Bahwa saksi yang mengelola Café VIVI dan saksi juga tinggal di café tersebut bersama dengan keluarga saksi;-----

- Bahwa terdakwa jarang datang ke café VIVI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan;-----

- Bahwa pada saat razia di dalam café ada 4 (empat) orang termasuk terdakwa dan saya;-----

- Bahwa pada saat razia ada 6 (enam) polisi;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Saksi III. Gulden Saragi Anak Dari Mangaku Saragi;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 di Café VIVI yang berada di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM. 118 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon Kab. Kutim;-----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



- Bahwa terdakwa di tangkap karena membawa senjata tajam jenis
badik tanpa
ijin;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan polisi sedang
melaksanakan razia di Café VIVI. Sesampainya di lokasi saksi melakukan
penggeledahan badan pada pengunjung café yang ada pada saat itu dan
kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa
ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang di selipkan di
pinggangnya di sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa apa
tujuannya membawa senjata tajam
tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas
kepemilikan senjata tajam
tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan / a de charge di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar
pukul 21.00 wita di Café VIVI KM 118 Jalan Poros Muara Wahau Desa
Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur karena kedatangan
membawa senjata
tajam;-----
- Bahwa terdakwa tidak terlalu sering berkunjung ke café vivi. Cuma sesekali
saja;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri
karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir truck pengangkut buah sawit;-----
- Bahwa badik yang ditemukan pada saat razia adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis
badik
tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah
mengajukan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana jeans warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru;-----

- 1 (satu) bulah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimetre;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 wita di Café VIVI KM 118 Jalan Poros Muara Wahau Desa Tepian Langsat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur karena kedatangan membawa senjata tajam;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya tersebut memiliki panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter;-----
- Bahwa benar badik yang ditemukan pada saat razia adalah milik terdakwa ;-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal , sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Barang*

Siapa;-----

2. *Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai
berikut :-----**ad.1. Unsur: Barang**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Cumma als Cummang Bin Baco Tang** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

ad.2. Unsur: Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak dalam unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa menurut KBBI membawa, memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;-----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.118 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur datang Saksi Gulden Saragi Anak Dari Mangaku Saragi dan Saksi Haris Bin Made Amin selaku anggota Polsek Bengalon untuk melakukan razia di Café Vivi di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau KM.118 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah ditanyakan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bengalon;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”**, Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa dapat melukai seseorang;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cumma als Cummang Bin Baco Tang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Cumma als Cummang Bin Baco Tang** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Cumma Als Cummang Bin Baco Tang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2018**, oleh kami **Tornado Edmawan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Septi Novia Arini, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I Nengah Gunarta, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

Tornado Edmawan, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Septi Novia Arini,S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12